

**Penempatan Pekerja Anak di Tempat Kerja yang Berbahaya
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak**

(Studi Kasus di PT X Kabupaten Tangerang)

Placement of Child Labors in Household Workplaces Connected with Law Number 13
Year 2003 about Employment Jo Law Number 35 Year 2014 Concerning Amendment
to Law Number 23 Year 2002 Regarding Child Protection
(Case Study In Pt X District Tangerang)

¹M. Sultan Fariz Refano, ²Rini Irianti Sundry

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹farizrefano05@gmail.com ²Rinisundry@gmail.com

Abstract. The problem of child labor in Indonesia cannot be underestimated. As happened to a fireworks factory that employs minors in PT. X in Tangerang district. The existence of this study to determine the placement of child labor in a dangerous workplace in this case PT. X in Tangerang Regency in relation to Law Number 13 Year 2003 on Manpower jo Law Number 35 Year 2014 on Amendment of Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection, and law enforcement on child labor at PT. X in Tangerang District. The research method used in the writing of this final task is to use a normative juridical approach method that aims to examine secondary data obtained in connection with the problems studied. The data obtained are then analyzed qualitatively. The research specification used is descriptive analysis, followed by data collection method through library study and interview. The data collected in this study were analyzed normatively qualitative using secondary data. The results of this study showed that PT. X in Tangerang district that employs minors does not meet the requirements set forth in the Manpower Law and has overruled the rights of the child and Law enforcement of business actor in punishment as contained in the Labor Code and the Law child protection laws.

Keywords : *Pekerja Anak, Penempatan Pekerja Anak, Tempat Kerja Berbahaya.*

Abstrak. Permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup penting untuk mendapat perhatian banyak pihak. Salah satu kasus yang terjadi adalah tentang penempatan pekerja anak pada sebuah pabrik kembang api yang mempekerjakan anak di bawah umur di PT. X di kabupaten Tangerang. Adanya penelitian ini untuk mengetahui penempatan pekerja anak di tempat kerja yang berbahaya dalam hal ini PT. X di Kabupaten Tangerang di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Serta penegakan hukum tentang pekerja anak pada PT. X di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji data sekunder yang didapatkan dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data melalui cara studi kepustakaan dan wawancara. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. X di kabupaten tangerang yang mempekerjakan anak di bawah umur tidak memenuhi syarat yang telah di atur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan telah mengesampingkan hak-hak anak dan Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di kenai hukuman sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan anak.

Kata Kunci : *Pekerja Anak, Penempatan Pekerja Anak, Tempat Kerja Berbahaya.*

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dalam arti lain juga Anak adalah merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, budaya maupun bangsa. Telah jelas bahwan sangat melarang seorang anak yang masih di bawah umur tidak boleh untuk bekerja terutama bekerja yang mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial.

Banyak anak drop out dari sekolah atau prestasi belajarnya berkurang karena bekerja. Jika begitu, apakah solusinya harus melarang anak sekolah bekerja atau model pendidikanlah yang seharusnya disesuaikan agar sesuai dengan situasi dan kebutuhan pekerja anak. Dan benarkah solusinya adalah untuk melarang mempekerjakan anak, atau hanya untuk melarang mempekerjakan anak sejauh pekerjaan tersebut berbahaya bagi anak dan membuat aturan agar pekerja anak terlindung dari risiko buruk.¹

Namun terdapat pengecualian bagi anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk bekerja selama pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan ringan dengan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan serta tidak menghalangi pendidikan bagi anak tersebut. Pengecualian tersebut terdapat di dalam pasal 69 ayat (2) memberikan persyaratan bagi pengusaha untuk dapat mempergunakan jasa pekerja anak.

Penempatan sebuah pekerjaan bukanlah sesuatu yang dapat di pandang rendah terutama pada anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan. Berdasarkan perkiraan Bappenas meningkat tajam, dari 2,8 juta menjadi 8 juta pertahun. Dan yang memprihatinkan, bersamaan dengan makin tingginya kecenderungan anak putus sekolah, adalah kemungkinan bertambahnya anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Anak-anak yang menjadi pekerja anak, baik karena mereka masih di bawah usia minimum untuk bekerja atau karena mereka bekerja pada kondisi yang membahayakan atau yang ilegal, tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Maka dari itu Sangat diperlukannya untuk melakukan pemisahan pekerjaan bagi anak dibawah umur dengan pekerja dewasa, terutama pekerjaan yang ringan dan memenuhi persyaratan yang telah ada didalam Undang-undang.

Namun pada Faktanya yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum di Undang-Undang. Bahwasannya terdapat anak dibawah umur yang bekerja pada PT. X tersebut, yang mana PT. X tersebut memproduksi kembang api yang tentunya memiliki komposisi yang sangat mudah terbakar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penempatan pekerja anak di tempat kerja yang berbahaya di PT. X Kabupaten Tangerang di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?”, “Bagaimana penegakan hukum terhadap PT. X tentang pekerja anak di Kabupaten Tangerang di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?”

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Macam-macam Hak*, Gramedia, Jakarta, 2012, Hlm. 158

B. Landasan Teori

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Soetarso menegaskan bahwa yang tidak di kategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atau sanak keluarganya atau atas kesadarannya sendiri membantu pekerjaan orang tua yang tidak diarahkan untuk mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan atau sikap kewirausahaan sejak dini, anak masih sekolah dan kegiatan. Kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan, membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani atau emosi), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan.²

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian ini lebih umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan ayat (12) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penempatan pekerja anak di tempat kerja yang berbahaya di PT. X Kabupaten Tangerang di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pekerjaan adalah salah satu cara bagi anak menegembangkan rasa ingin tahu tentu saja juga untuk memiliki sifat kedisiplinan dan kemandirian serta menambah atau menggali bakat atau kemampuan yang ada di dalam diri anak tersebut. Dengan kata lain melatih anak tersebut menjadi mandiri serta membarikan efek yang positif terhadap

² Sri Setya Ningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3/No. 5 2015.

³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 31.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 13.

anak. Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak.

Banyak pengusaha yang memainkan peran dalam upaya global untuk mempekerjakan pekerja anak di tempat kerja, mereka tidak dapat mengurangi risiko dari bahaya-bahaya kerja untuk pekerja usia remaja dan mereka tidak menolak untuk mempekerjakan anak, tetapi malah justru sebaliknya.

Pada praktiknya yang ditemukan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai buruh di sebuah pabrik kembang api yang mana bahan atau produk dari pabrik itu sangat mudah terbakar. Mempekerjakan anak di bawah umur dilanggar oleh undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pada faktanya pabrik kembang api tersebut mempekerjakan anak berusia di mulai dari 14 hingga 17 tahun sebagai buruh di bagian pembungkusan dari produk pabrik itu.

Akan tetapi juga diperbolehkan atau dikecualikan bagi anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk bekerja selama pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan ringan dengan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan, Namun tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Hal ini jelas telah melanggar ketentuan mengenai kategori sebagai anak dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Para pekerja anak tersebut hanya bekerja di bagian pembungkusan namun tidak dapat juga untuk di tetapkan telah menjamin keselamatannya, karena pekerja dewasa dan pekerja anak di bawah umur pun tidak ada perbedaan tempat bekerja. Menurut undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 72 bahwa pekerja dewasa tidak boleh bercampur tempat dengan pekerja anak di bawah umur.

Telah jelas pula di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa pekerja dewasa tidak boleh bercampur tempat dengan pekerja anak di bawah umur. Hal ini sangat jelas telah melanggar ketentuan dari Undang-undang mengenai kategori sebagai anak dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang berumur 13 hingga 15 tahun diperbolehkan untuk bekerja dengan adanya beberapa persyaratan beberapanya adalah harus tidak mengganggu waktu sekolah dan tidak boleh mengancam keselamatan dan kesehatan kerja dari anak tersebut. Banyak jenis dari pekerjaan yang berbahaya untuk pekerja anak dibawah umur salah satunya adalah bahan yang mudah terbakar seperti kembang api.

Namun yang tertera pada Undang-undang tidak seperti pada faktanya melainkan telah melanggar Undang-undang. Anak-anak yang menjadi pekerja anak, baik karena mereka masih di bawah usia minimum untuk bekerja atau karena mereka bekerja pada kondisi yang membahayakan atau yang ilegal, tetap saja tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Penegakan hukum terhadap PT. X tentang pekerja anak di Kabupaten Tangerang

Anak merupakan suatu subjek hukum karena anak adalah manusia, oleh karena itu demikian oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada hakekatnya anak bukanlah untuk dipekerjakan melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan anak sebagai penerus bangsa dan negara.

Penegakan hukum Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan memiliki ketentuan pidana dan sanksi administrasi seperti yang tertera pada pasal 183 Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 77B Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Namun pelaku usaha dari pabrik kembang api tersebut yang tidak bertanggung jawab mempekerjakan anak tidak sebagaimana mestinya sehingga ini sangat membahayakan dan merugikan bagi anak. Maka dari itu pemerintah wajib menerapkan hukuman yang tegas.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pembangunan The Maj Collection, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (2) serta tetap menghargai hak anak yang tercantum dalam Pasal 6, 9 ayat (1), 11, Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya PT. X di kabupaten tangerang yang mempekerjakan anak di bawah umur tidak memenuhi syarat yang telah di atur di dalam pasal 69 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 71 ayat(2) huruf a, b, dan c dan Pasal 74 Undang-undang Ketenagakerjaan serta telah mengesampingkan hak-hak anak di dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak, dimana pelaku usaha dari pabrik kembang api tersebut telah melanggar Undang-undang yang berlaku.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai buruh di sebuah pabrik kembang api yang termasuk tempat bekerja berbahaya, dapat di kenai hukuman sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 183 Undang-undang Ketenagakerjaan, Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun hingga saat ini belum adanya putusan dari hakim, dikarenakan masih melakukan proses penyidikan.

E. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan melakukan penegakan yang efektif dari aturan yang dibuat dengan cara melakukan tindakan berupa teguran, pemberian hukuman, dan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan dalam penempatan pekerja anak di bawah umur dan melaksanakan program-program pendidikan berbiaya rendah dan mengakomodasi kebutuhan keterampilan tertentu bagi anak, serta melakukan penambahan tenaga kerja untuk melakukan pengawasan terhadap para tenaga kerja yang berprofesi sebagai buruh di sebuah pabrik terutama terhadap pabrik yang memproduksi barang yang sangat mudah untuk terbakar. Masyarakat pun diharapkan untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap pabrik yang berada di sekitar lingkungan warga sekitar. Bagi para orang tua diharapkan tidak mengizinkan anaknya yang masih dibawah umur untuk bekerja terutama pada tempat-tempat yang mengancam keselamatan, terkecuali untuk membantu proses pendidikan anak.

2. Bagi Pihak yang berwajib diharapkan untuk memberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwa pelaku usaha yang memproduksi bahan yang mudah terbakar telah melakukan pelanggaran dengan mempekerjakan anak dibawah umur hingga menyebabkan tewasnya anak di bawah umur dan tidak memenuhi persyaratan pekerja anak di bawah umur sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 13.
Peter Mahmud Marzuki, Macam-macam Hak, Gramedia, Jakarta, 2012.
Peraturan perundang-undangan:
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Sumberlain
Sri Setya Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Vol. 3/No. 5 2015.